

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, merupakan Badan yang bertugas dibidang pendapatan yang bertugas memungut pajak daerah. Indikator sederhana yang menjadi dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya dengan petugas langsung datang kerumah untuk memungut pajak. Kalau sadar artinya tanpa apa-apa dia datang sendiri untuk membayar pajak. Tidak perlu pemungut datang dulu, taat pajak ini lah usaha besar Badan Pendapatan Kota Padang (untuk membuat masyarakat taat pajak). Serta Instansi ini berwenang dalam memungut dan melakukan Penerimaan Pajak untuk kepentingan pembangunan daerah maupun untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel adalah  
  
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

3. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Hotel melalui Bendahara Penerimaan BAPENDA Kota Padang langsung kekas Daerah menggunakan surat setoran Pajak Daerah.
4. Dalam Prosedur Pemungutan Pajak, prosedur yang ditetapkan sudah dilakukan dengan sistematis oleh Bendahara Penerimaan Kota Padang.

